



**PENETAPAN**

**Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

**SUYAMTO**, bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 3 RT 06 RW 02, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Nurudluha, S.Ag., SH., MH, Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Advokat dan Bantuan Hukum M. Nurudluha, S.Ag., S.H., M.H., dan Rekan beralamat di Jalan Sulawesi 49 RT 01 RW 02 Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 April 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran dengan Register Nomor W12.U18/HK.01/244/V/2025/PN Unr tanggal 20 Mei 2025, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 29 April 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Ungaran, tanggal 14 Mei 2025, dengan Register Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr, telah mengajukan permohonan perubahan akta kelahiran, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah terjadi pernikahan seorang laki-laki yang bernama Slamet Bin Nawirejo dengan seorang perempuan yang bernama Parjiyem;
2. Bahwa pernikahan tersebut mempunyai Tiga orang anak yang bernama;

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suyamto Bin Slamet Alm lahir di Boyolali pada tanggal 30-09-1966 (Pemohon);
- Winarti Binti Slamet lahir di Boyolali, 06-12-1968;
- Trijono Bin Slamet Alm lahir di Boyolali, 07-08-1972;
- 3. Bahwa berlalunya waktu, maka tanggal 6 Juli 2008 ibu dari Pemohon (Parjiyem) meninggal dunia;
- 4. Bahwa berjalanya waktu pula, maka pada tanggal 1 Mei 2022, Bapak dari Pemohon yang bernama Slamet Bin Nawirejo meninggal dunia;
- 5. Bahwa sesuai dengan buku nikah dan akta kematian bapak dari Pemohon bernama Slamet, akan tetapi bapak Slamet mempunyai nama Alias yaitu Pawiro Sumarto;
- 6. Bahwa dengan adanya dua nama (Slamet) dan nama alias (Pawiro Sumarto), maka dalam Akta Kelahiran Pemohon nama bapak dari Pemohon tertulis nama alias yaitu Pawiro Sumarto;
- 7. Bahwa dengan demikian, karena adanya perbedaan nama bapak Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon tertulis Pawiro Sumarto, namun dalam surat nikah dan akta kematian bapak pemohon bernama Slamet, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk bisa menetapkan perubahan akta kelahiran Pemohon dari bernama Suyamto Bin Pawiro Sumarto yang lahir di Kabupaten Boyolali pada tanggal 30 September 1966, dirubah menjadi Suyamto Bin Slamet yang lahir di Kabupaten Boyolali 30 September 1966;
- 8. Bahwa dengan kronologi diatas, maka selayaknya Permohonan Pemohon untuk perubahan nama dalam akta kelahiran patut dan layak dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim yang memeriksa;
- 9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Perubahan Akta Kelahiran dari Suyamto Bin Pawiro Sumarto lahir di Kab. Boyolali 30 September 1966 menjadi Suyamto Bin Slamet Lahir di Kab. Boyolali 30 September 1966;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan dalam Perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono* );

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Kuasa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3322183009660001 atas nama Suyamto, tertanggal 06 Juli 2023, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3322181208220001 tertanggal 12-06-2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/794/2025 atas nama Suyamto, tertanggal 27 Maret 2025, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9198/D.Um/1991 atas nama Suyamto, tertanggal 16 Mei 1991, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3322-KM-12082022-0001 atas nama Slamet, tertanggal 12 Agustus 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 25/VIII/92, tertanggal 12 Agustus 1992, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pengantar Kepala Desa Trosobo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Nomor : 045.2/120/V/2025 atas nama Hartaya, tertanggal 21 Mei 2025, diberi tanda P-7;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Pernyataan ahli waris Bapak Slamet atas nama Suyamto, Winarti, Trijono, tertanggal 20 Mei 2025, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosobo Kecamatan Sambi Kabupaten Boyolali Nomor : 045.2/002/V/2025 atas nama Hartaya, tertanggal 21 Mei 2025, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 yang berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga kesemuanya sah sebagai alat bukti surat pada perkara ini;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dipersidangan, yaitu sebagai berikut;

1. Saksi Mardono, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Bapak Kandung Pemohon yang bernama Slamet alias Pawiro Sumarto, karena Saksi adalah tetangga Pemohon sejak Pemohon masih kecil;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bapak Kandung dari Pemohon yang bernama SLAMET telah meninggal dunia, namun Bapak Slamet mempunyai nama lain yaitu Pawiro Sumarto sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi orang tua Pemohon bernama Slamet Bin Nawirejo dan Parijyem;
  - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu;
    - 1) Suyamto Bin (alm) Slamet lahir di Boyolali pada tanggal 30-09-1966 (Pemohon);
    - 2) Winarti Binti (alm) Slamet lahir di Boyolali, 06-12-1968;
    - 3) Trijono Bin (alm) Slamet lahir di Boyolali, 07-08-1972;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Bapak Slamet telah meninggal dunia dan yang menjadi permasalahan adalah Bapak Slamet mempunyai nama asli yaitu Pawiro Sumarto sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama Slamet tertera pada Kartu Keluarga Pemohon dan akta kematian Bapak Pemohon serta Kutipan Akta Nikah Bapak dan Ibu Pemohon,

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran tersebut agar menjadi Slamet;

- Bahwa ayah kandung Pemohon memiliki 2 (dua) nama, yaitu nama kecilnya Slamet dan nama tuanya Prawiro Sumarto karena pada zaman dahulu biasanya setelah ijab nikah mempersiapkan nama tua, hal itu sudah menjadi kebiasaan di tahun 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh) ke atas;
2. Saksi Winarti, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Bapak Kandung Pemohon yang bernama Slamet alias Pawiro Sumarto, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Bapak Kandung dari Pemohon yang bernama SLAMET telah meninggal dunia, namun Bapak Slamet mempunyai nama lain yaitu Pawiro Sumarto sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa orang tua Pemohon bernama Slamet Bin Nawirejo dan Parjiyem;
  - Bahwa orang tua Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu;
    - 1) Suyamto Bin Slamet Alm lahir di Boyolali pada tanggal 30-09-1966 (Pemohon);
    - 2) Winarti Binti Slamet lahir di Boyolali, 06-12-1968;
    - 3) Trijono Bin Slamet Alm lahir di Boyolali, 07-08-1972;
  - Bahwa kedua orang tua Pemohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang Saksi ketahui bahwa Bapak Slamet telah meninggal dunia dan yang menjadi permasalahan adalah Bapak Slamet mempunyai nama asli yaitu Pawiro Sumarto Sumarto yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon sedangkan nama Slamet tertera pada surat nikah Pemohon dan akta kematian Bapak pemohon, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ayah kandung Pemohon pada akta kelahiran tersebut agar menjadi Slamet, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq Majelis Hakim yang memeriksa untuk bisa menetapkan perubahan akta kelahiran Pemohon dari bernama Suyamto Binti Pawiro Sumarto yang lahir di Kabupaten Boyolali pada tanggal 30 September 1966, dirubah menjadi Suyamto Binti Slamet yang lahir di Kabupaten Boyolali 30 September 1966;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbaikan nama bapak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis bernama Pawiro Sumarto menjadi Slamet;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang bermeterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, masing-masing atas nama Saksi Mardono dan Saksi Winarti, sehingga secara formal memenuhi persyaratan yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan;

Menimbang bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Tahun 2007, menyebutkan bahwa perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi *voluntair*, di mana Hakim berwenang untuk memutuskan dan memberikan suatu penetapan atas perkara permohonan yang diajukan oleh pihak berperkara selama hal permohonan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dalam hal ini permohonan *a quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Ungaran berwenang dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan cetakan ke-4 Tahun 2003 halaman 104 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3322183009660001 atas nama Suyamto dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3322181208220001 tertanggal 12-06-2022 atas nama Kepala Keluarga Suyamto, menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Brawijaya 3 RT 06 RW 02, Kelurahan Langensari, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9198/D.Um/1991 atas nama Suyamto, tertanggal 16 Mei 1991 serta berdasarkan keretangan Para Saksi, Pemohon merupakan anak kandung dari Pawiro Sumarto yang dimohonkan perbaikan namanya tersebut menjadi Slamet, sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum kesatu Pemohon yang memohon agar permohonan *a quo* dikabulkan, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum pemohon lainnya;

Menimbang bahwa petitum kedua Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Perubahan Akta Kelahiran Pemohon dari Suyamto bin Pawiro Sumarto yang lahir di Kabupaten Boyolali tanggal 30 September 1966 menjadi Suyamto bin Slamet yang lahir di Kabupaten Boyolali tanggal 30 September 1966;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Pengantar Perubahan Akta Kelahiran Nomor 400.12.3.1/794/2025 atas nama Suyamto, tertanggal 27 Maret 2025 dan bukti P-7 berupa Surat Pengantar Kepala Desa Trosobo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Nomor : 045.2/120/V/2025 atas nama Hartaya, tertanggal 21 Mei 2025, serta berdasarkan keterangan para Saksi, didapati fakta bahwa orang yang bernama Slamet dan Pawiro Sumarto adalah satu orang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris dari Slamet atas nama Suyamto, Winarti, dan Trijono tertanggal 20 Mei 2025 dan berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Trosobo Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali Nomor : 045.2/002/V/2025 atas nama Hartaya, tertanggal 21 Mei 2025, serta diperkuat dengan keterangan Para Saksi, Hakim berpendapat bahwa Pawiro Sumarto sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9198/D.Um/1991 atas nama Suyamto (vide bukti P-4) adalah benar merupakan orang tua dari Pemohon yang dimohonkan perbaikan namanya menjadi Slamet sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, dan pembangunan sektor lain, oleh karenanya Penetapan atas

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yaitu dalam rangka penataan dan penertiban dokumen kependudukan;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan persidangan dalam perkara *a quo*, Pengadilan tidak menengarai adanya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) yang tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena petitum kedua Pemohon adalah untuk tertib administrasi, maka petitum kedua Pemohon beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya tanpa mengubah maksud dan tujuan dari petitum Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Pemohon terkait pengiriman salinan penetapan Pengadilan, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Peristiwa Penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon wajib melaporkan perbaikan nama Bapak Kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dan oleh karenanya petitum ketiga patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat dalam permohonan terkait biaya perkara, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya dengan memperhatikan sifat dari permohonan yaitu berkaitan dengan kepentingan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepihak semata (*ex-parte*) maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena petitum kedua, ketiga, dan keempat permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan petitum kesatu Pemohon yang memohon untuk mengabulkan permohonan untuk seluruhnya;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 58 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah nama bapak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9198/D.Um/1991 atas nama Suyamto tanggal 16 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang yang semula bernama Pawiro Sumarto menjadi Slamet;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan salinan Penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk mengubah nama bapak kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9198/D.Um/1991 atas nama Suyamto tanggal 16 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Dati II Semarang yang semula bernama Pawiro Sumarto menjadi Slamet;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025, oleh Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal dengan dibantu oleh Kirmanto, S.H., selaku Panitera

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kirmanto, S.H.

Raden Anggara Kurniawan, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 75.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp 10.000,00
4. Biaya materai	: Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2025/PN Unr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)